



RENCANA KERJA (RENJA) Tahun 2020

 admin@bpbdmadiun.com

 [facebook](#)

 [twitter](#)

 www.bpbdmadiun.go.id

 [youtube](#)

**BADAN PENANANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MADIUN**

EMERGENCY FAST RESPON CALL CENTER 112
JL. SOEKARNO HATTA NO.45 MADIUN TLEPEX 0351 - 491091

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmad taufik dan hidayahNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan “ **Rencana Kerja**” (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Madiun Tahun 2020.

Dengan tersusunnya “**Rencana Kerja**” (RENJA) Tahun 2020 diharapkan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan. Rencana Kerja disusun dengan memperhatikan kondisi faktual serta perkembangan yang ada di lingkungan internal dan eksternal, sehingga diharapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun mampu meningkatkan kinerja dan pencapaian tujuan organisasi.

Dalam pelaksanaan kegiatan tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun berusaha meminimalisir terhadap hambatan dan tantangan terutama pesatnya perkembangan masyarakat khususnya tuntutan kepada instansi pemerintah.

Semoga dengan tersusunnya Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun ini dapat bermanfaat dan diaplikasikan dengan baik.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Madiun, 03 Juli 2019

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MADIUN

AGUS HARIONO,S.Sos,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19630807 198509 1 003

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmad taufik dan hidayahNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan "**Rencana Kerja**" (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Madiun Tahun 2020.

Dengan tersusunnya "**Rencana Kerja**" (RENJA) Tahun 2020 diharapkan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan. Rencana Kerja disusun dengan memperhatikan kondisi faktual serta perkembangan yang ada di lingkungan internal dan eksternal, sehingga diharapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun mampu meningkatkan kinerja dan pencapaian tujuan organisasi.

Dalam pelaksanaan kegiatan tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun berusaha meminimalisir terhadap hambatan dan tantangan terutama pesatnya perkembangan masyarakat khususnya tuntutan kepada instansi pemerintah.

Semoga dengan tersusunnya Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun ini dapat bermanfaat dan diaplikasikan dengan baik.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Madiun, 03 Juli 2019

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MADIUN



AGUS HARIONO, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19630807 198509 1 003



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MADIUN

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KOTA MADIUN

NOMOR : 050 / / 401.206 / 2019

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA)

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MADIUN

TAHUN 2020

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KOTA MADIUN

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, satuan kerja perangkat daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang menengah daerah dan bersifat indikatif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun perlu menetapkan Keputusan tentang Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang sistem Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030;
14. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 01 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kota Madiun;
15. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;

17. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
18. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub – Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Walikota Madiun Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Madiun Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tentang Penetapan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun 2020.
- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Sekretariat / Kepala Seksi agar menjadikan Rencana Kerja (Renja) ini sebagai pedoman dalam menyusun kegiatan untuk setiap tahunnya.

KETIGA : Keputusan berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di M A D I U N

Pada tanggal Juli 2019

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MADIUN

AGUS HARIONO,S.Sos,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19630807 198509 1 003

KETIGA : Keputusan berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di M A D I U N
Pada tanggal Juli 2019

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MADIUN



AGUS HARIONO, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19630807 198509 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Perangkat Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam prosesnya, penyusunan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD. Oleh karena itu penyusunan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/pararel dengan penyusunan RKPD, dengan focus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan melalui 2 (dua) tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup tahap perumusan rancangan renja Perangkat Daerah, dan tahap penyajian rancangan Renja Perangkat Daerah.

Rancangan awal Renja Perangkat Daerah dibahas dalam Forum Perangkat Daerah yang merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah. Hasil pembahasan Forum Perangkat Daerah sebagai bahan untuk menyempurnakan rancangan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya rancangan Renja Perangkat Daerah hasil Forum Perangkat Daerah menjadi bahan pemutakhiran rancangan RKPD Kota Madiun untuk selanjutnya dibahas di dalam Musrenbang RKPD Kota Madiun.

Hasil Musrenbang RKPD selanjutnya digunakan untuk mensinkronkan hasil kesepakatan musrenbang tersebut kedalam rancangan RKPD menjadi rancangan akhir RKPD.

Dengan demikian RKPD dirumuskan berdasarkan masukan hasil Musrenbang RKPD Kota, Musrenbang RKPD Provinsi dan Musrenbang Nasional RKP untuk mencapai sinergitas, harmonisasi, dan sinkronisasi pembangunan. Proses selanjutnya setelah diadakan perbaikan

terhadap rancangan RKPD adalah penetapan dokumen RKPD dengan peraturan Walikota.

RKPD yang telah ditetapkan dijadikan pedoman penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah. Penetapan Renja Perangkat Daerah dilakukan dengan penetapan oleh Kepala Perangkat Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

Dalam proses penganggaran, RKPD menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan KUA menjadi acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plavon Anggaran Sementara (PPAS). KUA dan PPAS menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renja BPBD Kota Madiun Tahun 2020 ini peraturan yang digunakan sebagai landasan hukum adalah ;

1. Undang-undang No 18 tahun 2002 tentang sistem nasional penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (lembaran Negara RI tahun 2002 No 84, (tambahan lembaran Negara RI No 4219);
2. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, nomor 47, (tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4287);
3. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan pemerintah Republik Indonesia No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan nomor 21 tahun 2011;

7. Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 05 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005 - 2025;
11. Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah;
12. Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 01 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Madiun No 05 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja BPBD Kota Madiun;
15. Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010 – 2030;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 05 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2031;
17. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
20. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor : 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;

21. Peraturan Walikota Madiun Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Madiun Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun.
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
23. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 adalah sebagai dasar penyusunan Kebijakan, Program, Kegiatan dan tolak ukur kinerja kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun dalam mencapai tujuan organisasi.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja ini adalah untuk :

- a. Menjadikan dasar acuan penyusunan kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun;
- b. Memberikan pedoman alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun pada tahun 2020;
- c. Menciptakan keterpaduan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun dalam mendukung tercapainya Visi dan Misi dalam RPJMD Kota Madiun.

1.4. SISTEMATIKA DOKUMEN RENJA BPBD KOTA MADIUN

Dokumen Renja BPBD Kota Madiun tahun 2020 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perangkat Daerah, Renstra Perangkat Daerah, Renja Provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan APBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penyusunan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : PERKEMBANGAN DAN PERMASALAHAN

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja BPBD Kota Madiun Tahun lalu dan Capaian Renstra BPBD Kota Madiun

Bab ini memuat review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja BPBD Kota Madiun tahun lalu (tahun 2018) dan prakiraan capaian tahun 2020.

2.2. Analisis Kinerja pelayanan BPBD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan BPBD berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditentukan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD

Berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan BPBD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan BPBD Kota Madiun, permasalahan

dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi BPBD.

2.4. Review terhadap Rancangan awal RKPD

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisa kebutuhan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional

Berisikan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi BPBD Kota Madiun.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BPBD

Berisikan rumusan tujuan dan sasaran Renja BPBD Kota Madiun.

3.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD Kota Madiun

3.4. Program dan Kegiatan BPBD Kota Madiun

Berisikan penjelasan mengenai rekapitulasi program, dan tabel rencana program dan kegiatan.

BAB IV : PENUTUP

Berisikan uraian penutupan berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

PERKEMBANGAN DAN PERMASALAHAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPBD Kota Madiun tahun lalu dan capaian Renstra BPBD Kota Madiun.

Keberhasilan dalam mencapai target sasaran di Tahun 2018 tidak lepas dari dukungan dana yang ada. Adapun dana yang dianggarkan untuk mendukung pencapaian sasaran kinerja di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun pada tahun 2018 sebesar Rp. **1.758.070.899,00** dengan realisasi sebesar Rp. **1.602.282.737,00** atau terserap **91,14%**. Dari jumlah dana tersebut digunakan untuk mendukung program dan kegiatan yang ada termasuk kegiatan rutin.

Adapun Akuntabilitas Keuangan Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi perkantoran dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan yaitu : Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dan Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah. Program ini mendapat alokasi dana sebesar Rp. 466.000.331,00 dan terealisasi Rp. 424.768.700,00 atau terserap 91,15% dengan sisa dana disetor ke Kasda Rp. 41.231.631,00.

Capaian kinerja dari 2 (dua) kegiatan ini masing - masing tercapai 100 %.

Dari program tersebut diatas dihasilkan antara lain :

- a. Tertib administrasi surat menyurat;
 - b. Kelancaran operasional kantor;
 - c. Informasi dan komunikasi perencanaan pembangunan daerah berjalan lancar;
 - d. Kebutuhan barang cetak dan foto copy;
 - e. Terpenuhinya kebutuhan listrik penerangan kantor;
 - f. Terbayarnya gaji upah tenaga kebersihan;
 - g. Terwujudnya koordinasi dan Konsultasi keluar daerah.
-
2. Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah, dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan yaitu Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan, Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas dan Pemeliharaan Rutin Berkala/Berkala Sarana Prasarana Kantor.

Program ini mendapat alokasi dana sebesar Rp. 191.051.000,00 terserap Rp. 172.059.417,00 atau terserap 90,06% dengan sisa dana disetor ke kasda Rp. 18.991.583,00. Capaian kinerja dari 3 (tiga) kegiatan ini masing-masing tercapai 100 %.

Dari program tersebut diatas dihasilkan antara lain :

- a. Gedung kantor yang bersih dan nyaman;
- b. Kendaraan dinas / operasional yang aman dan nyaman;
- c. Sarana dan prasarana kantor yang layak pakai.

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan yaitu Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kantor.

Program ini mendapat alokasi dana sebesar Rp. 113.667.000,00 terserap Rp. 111.589.200,00 atau terserap 98,17%. Sisa dana disetor ke Kasda sebesar Rp. 2.077.800,00.

Adapun capaian kinerja dari kegiatan tersebut tercapai 100 %.

Dari program tersebut diatas dihasilkan :

- a. Tercukupinya kebutuhan Sarana dan Prasarana kantor dan Peralatan SAR.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan dilaksanakan melalui Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ihktisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah.

Program ini mendapat alokasi dana sebesar Rp. 24.016.000,00 terserap Rp. 18.247.664,00 atau terserap 75,98%. Sisa dana disetor ke Kasda sebesar Rp. 5.768.336,00. Adapun capaian kinerja dari kegiatan tersebut tercapai 100%.

Dari program tersebut diatas dihasilkan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja mendapat nilai BB.

5. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam, program ini dilaksanakan dengan 4 (empat) kegiatan, terdiri dari :

- a. Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana;
- b. Kegiatan Gerakan Bhakti Sosial Sadar Bencana;

- c. Kegiatan Penyuluhan Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana Alam;
- d. Kegiatan Mitigasi Penanggulangan Bencana.

Program ini mendapat alokasi dana sebesar Rp. 963.336.568,00 terserap Rp. 875.617.756,00 atau terserap 90,89% dengan sisa dana disetor ke Kasda sebesar Rp. 87.718.812,00 dan capaian kinerja dari kegiatan ini masing – masing tercapai 100%.

Dari Program tersebut hasil yang dicapai adalah :

- Terlaksananya Piket Siaga Bencana;
- Terlaksananya Gerakan Bhakti Sosial Sadar Bencana;
- Terlaksananya Penyuluhan tentang Pencegahan Dan Penanggualangan Bencana Alam;
- Terlaksananya Pelatihan SAR (Search and Rescue).

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 01 tahun 2011 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun serta Peraturan Walikota Madiun Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Madiun Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Madiun. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun dipimpin oleh seorang kepala yang dijabat secara rangkap (*ex – officio*) oleh Sekretaris Daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun merupakan unsur pelaksana Penanggulangan Bencana yang mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan Bencana secara terintegrasi yang meliputi :

- a. Pra Bencana
- b. Saat tanggap darurat
- c. Pasca Bencana

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian
 - b. Pengkomandoan dan
 - c. Pelaksana
- Fungsi Koordinasi : Unsur pelaksana BPBD Kota Madiun dilaksanakan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya di daerah, instansi vertical yang ada di daerah, Lembaga usaha, dan / atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.
 - Fungsi Komando : unsur pelaksana BPBD Kota Madiun dilaksanakan melalui pengerahan Sumber Daya Manusia, Peralatan, Logistik dari Perangkat Daerah lainnya, Instansi vertical yang ada di daerah serta langkah – langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana
 - Fungsi Pelaksana : unsur pelaksana BPBD Kota Madiun dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertical yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Madiun No. 01 Tahun 2011 terdiri dari ;

- a. Kepala
- b. Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana
- c. Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana

Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana terdiri dari Ketua dan Anggota berjumlah 9 (sembilan) orang, meliputi 5 (lima) orang pejabat Instansi / Lembaga Pemerintah Daerah dan 4 (empat) orang dari masyarakat profesional di Daerah.


Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana terdiri atas :

- a. Kepala Pelaksana
- b. Sekretariat
- c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

- d. Seksi Kedaruratan dan Logistik
- e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun adalah sebagaimana gambar dibawah ini :

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MADIUN



Sumber Daya SKPD

Dalam melaksanakan tugas Pokok dan fungsi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun didukung oleh Sumber Daya Manusia :

a. Berdasarkan Jenis Kelamin

1. Laki-laki	=	6	orang
2. Perempuan	=	2	orang

b. Berdasarkan Pendidikan

1) Pendidikan S2	=	2	orang
2) Pendidikan S1	=	1	orang
3) Pendidikan D3 (Sarjana Muda)	=	0	orang
4) Pendidikan SLTA	=	5	orang
5) Pendidikan SLTP	=	-	orang
6) Pendidikan SD	=	-	orang

c. Berdasarkan Golongan/Ruang

1. Golongan IV	=	1	orang
2. Golongan III	=	5	orang
3. Golongan II	=	2	orang
4. Golongan I	=	-	orang
5. Tenaga Kontrak	=	-	orang

d. Berdasarkan Jabatan Struktural

1. Eselon II/b	=	-	orang
2. Eselon III/a	=	1	orang
3. Eselon III/b	=	-	orang
4. Eselon IV/a	=	3	orang

Selain itu untuk melaksanakan tugas kegiatan sehari - hari utamanya di bidang pelayanan penanggulangan bencana atau kebencanaan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun di dukung oleh 30 (tiga puluh) orang Relawan dan 1 (satu) orang Tenaga Upahan Kebersihan.

Sarana dan Prasarana

Sarana penunjang kegiatan operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun, sebagai berikut :

No	Nama Barang	Merk	Jumlah	Satuan	Kondisi
1	Tanah dan Bangunan Kantor	BPBD	1	Buah	Baik
2	Mobil Truk Tangki Air	Toyota	1	Unit	Baik
3	Mobil Resque	Kijang	1	Unit	Baik
4	Mobil Operasional	Avanza	1	Unit	Baik
5	Mobil Pick Up	L 300	1	Unit	Baik
6	Mobil Ranger	Ford	1	Unit	Baik
7	Sepeda Motor	Honda Helmik	4	Unit	Baik
8	Sepeda Motor	Vario 125	5	Unit	Baik
9	Sepeda Trail	Kawasaki	2	Unit	Baik
10	Perahu		4	Unit	Baik
11	HT		6	Unit	Baik
12	SSB		1	Unit	Baik
13	Genset 10 KW		1	Unit	Baik
14	Genset 3,5 KW		2	Unit	Baik
15	Komputer	LG	4	Unit	Baik
16	Lap Top	Azus	7	Unit	Baik
17	Note Book	Toshiba dan Asio	2	Unit	Baik
18	Printer Laset Jet		2	Unit	Baik
19	Printer Canon		2	Unit	Baik
20	Tabung Pemadam		4	Unit	Baik
21	Kipas Angin		2	Unit	Baik
22	CCTV		1	Unit	Baik
23	Pesawat Telepon		1	Unit	Baik
24	Mebelair		26	Unit	Baik
25	Megaphone		2	Unit	Baik
26	Dispenser		1	Unit	Baik
27	Proyektor + Layar		1	Unit	Baik
28	Mesin Faxsimile		1	Unit	Baik
29	Camera		1	Unit	Baik
30	Kursi Elephant		30	Unit	Baik
31	Kursi Plastik		28	Unit	Baik
32	Sepeda Pancal	Polygon	1	Unit	Baik
33	Sound System		2	Set	Baik
34	Mesin Perahu Karet		2	Unit	Baik
35	Televisi		3	Unit	Baik
36	Brankas Uang		1	Unit	Baik
37	Lemari Arsip Kaca		2	Unit	Baik
38	Loker Relawan		5	Unit	Baik
39	AC Split		6	Unit	Baik
40	Almari Es		1	Unit	Baik
41	Mesin Diesel Penyedot Air + Selang Spiral		3	Buah	Baik
42	Filling Besi/Cabinet		4	Buah	Baik
43	Lemari Sorok/Arsip (Almari Mobile System)		1	Buah	Baik
44	Tangga Aluminium		1	Buah	Baik
45	Body Croll Harnest (SAR)		1	Buah	Baik
46	Asap Lock (SAR)		1	Buah	Baik
47	Helm (SAR)		12	Buah	Baik

48	Wibeng (SAR)		4	Buah	Baik
49	Carabinner (SAR)		9	Buah	Baik
50	Mesin Gergaji / Chain Saw Kecil		3	Buah	Baik
51	Mesin Gergaji / Chain Saw Besar		2	Buah	Baik
52	Microphone / Mic		6	Buah	Baik
53	Microphone Floor Stand / Cagakan Mic		3	Buah	Baik
54	Lampu Camera utk Vidio		1	Buah	Baik
55	Camera Film / Lampu Camera		1	Buah	Baik
56	Equalizer		1	Buah	Baik
57	Deker Pelindung		27	Buah	Baik
58	Pelampung		20	Buah	Baik
59	Rompi		21	Buah	Baik
60	Kursi Tunggu		2	Buah	Baik

Hubungan Kerja dan Kepastian Hukum

Hubungan Kerja :

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun dalam melaksanakan kegiatan Perencanaan Pembangunan mempunyai hubungan kerja dengan ;

- Masyarakat dalam rangka perencanaan secara partisipatif;
- Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi dan integrasi perencanaan;
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Kepastian Hukum

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun dalam melaksanakan kegiatan perencanaan Pembangunan berdasarkan kepastian Hukum ;

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/2435/SJ tanggal 21 September 2005 perihal Pedoman Umum Pengelolaan Pembangunan Partisipatif ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
4. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025;
5. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan cara pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD);
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 01 tahun 2011 tentang organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun ;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun ;
10. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Madiun tahun 2019-2024;
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun.

2.3. Isu – isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD Kota Madiun

Permasalahan dan kendala yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi ;

- a. Belum optimalnya kapasitas aparatur daerah dalam penanggulangan bencana dan belum memiliki kemampuan di bidang IT ;
- b. Belum memadainya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dalam menghadapi berbagai ancaman bencana alam dan bencana sosial ;
- c. Masih rendahnya kesadaran terhadap resiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana ;
- d. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait saat tanggap darurat bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun sebagai unsur pelaksana Penanggulangan Bencana melaksanakan fungsi koordinasi dengan dinas / instansi vertikal dan, horizontal di daerah dan pihak lain, lembaga usaha dan pihak lain yang diperlukan dalam tahap pra bencana, saat dan pasca bencana.

Selain itu melaksanakan fungsi komando melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dari perangkat daerah serta langkah - langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan

darurat bencana. Sebagai fungsi pelaksana berperan mengkoordinasikan, mengintegrasikan dengan Perangkat Daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Adapun langkah - langkah yang akan dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun, terkait permasalahan dan isu-isu diatas maka dibutuhkan suatu analisa faktor-faktor yang mendukung dan mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan strategi kebijakan suatu organisasi. Dari analisa kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun, sebagai berikut :

1. Strength (Kekuatan)

- Adanya sistem organisasi dengan Instansi atau lembaga terkait baik horizontal maupun vertikal dalam pelaksanaan kegiatan ;
- Adanya payung hukum pelaksanaan tugas pelayanan berupa peraturan perundang – undangan ;
- Adanya potensi Sumberdaya yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

2. Weaknesses (kelemahan)

- Kurangnya sarana prasarana pendukung pelayanan ;
- Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang dimiliki ;
- Rendahnya peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penanggulangan bencana ;
- Keterbatasan pengetahuan dan kesiapan masyarakat di dalam menghadapi bencana ;
- Masih adanya ego sektoral atas kurang adanya keterpaduan langkah dan gerak di lapangan saat terjadi bencana/saat tanggap darurat bencana.

3. Oportunities (Peluang)

Yang menjadi Peluang (Opportunities) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun dalam memberikan pelayanan penanggulangan bencana kepada masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Adanya landasan hukum penyelenggaraan penanganan bencana dengan terbitnya Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;
- b. Dukungan dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- c. Adanya dukungan Peraturan yang lebih tinggi mengenai penanggulangan bencana ;
- d. Adanya dukungan dari Pemerintah Kota dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur ;
- e. Adanya dukungan dari para Mitra Kerja dalam penanggulangan bencana ;
- f. Adanya sistem koordinasi dan partisipasi OPD lain dalam pelaksanaan tugas atau penanganan penanggulangan bencana ;
- g. Hirarki Komando antara BNPB, BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota ;
- h. Sistem Peringatan Dini Kebencanaan di BMKG.
- i. Nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan masih relatif kuat dipegang oleh masyarakat;
- j. Adanya peran serta masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat/Lembaga – lembaga Non-Pemerintah baik nasional maupun internasional dalam penanggulangan bencana,
- k. Upaya untuk terus meningkatkan pemahaman, kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana

4. Threat (Hambatan)

Yang menjadi Tantangan (Threats) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun dalam memberikan pelayanan penanggulangan bencana kepada masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas kejadian bencana alam di dunia;
- b. Belum adanya SOP Penanggulangan Bencana ;
- c. Perumusan / penetapan kebijakan operasional penanggulangan bencana belum lengkap ;
- d. Sarana pendukung operasional belum memadai ;
- e. Adanya tuntutan pelayanan penanggulangan bencana yang lebih baik lagi bagi masyarakat khususnya di kawasan rawan bencana ;

- f. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dan upaya pengurangan risiko bencana ;
- g. Era globalisasi dan kemajuan Iptek yang menuntut perkembangan system pelayanan Penanggulangan Bencana Daerah yang harus selalu mengikuti perubahan/perkembangan.
- h. Meningkatnya jenis, intensitas dan skala bencana, antara lain :
 - Banjir,
 - Angin puting beliung,
 - Cuaca ekstrim,
 - Kebakaran rumah dan lahan.
- i. Keterbatasan alokasi anggaran untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- j. Keterbatasan sarana dan prasarana komunikasi dan sistem informasi di daerah mengakibatkan terhambatnya kecepatan penyebara luasan data dan informasi Pusat – daerah

Inventarisasi dan analisa terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan menggunakan 4 (empat) strategi, yaitu ;

- Strategi S – O (strenght – oportunities)
- Strategi W – O (weakdnesses – oportunities)
- Strategi S – T (Strengths – Threats)
- Strategi W – T (Weakdnesses – Threats)

Berdasarkan analisa tersebut diatas, asumsi yang dapat diambil sebagai faktor - faktor kunci keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan program kerja yang ditetapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun adalah sebagai berikut :

1. Organisasi dan tata kerja yang mengatur kedudukan, tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun secara jelas;
2. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang memadai dan berkualitas;
3. Tersedianya sarana prasarana yang memadai dalam mendukung terlaksananya penyelenggaraan pelayanan penanggulanga bencana;
4. Terlaksananya piket siaga bencana;

Dengan adanya peningkatan kualitas dalam proses pelaksanaan kebijakan dan program kerja tersebut, belum diikuti oleh peningkatan kualitas pelayanan di bidang penanggulangan bencana.

Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan pelayanan penanggulangan bencana adalah sebagai berikut :

1. Penanganan bencana yang rutin terjadi di wilayah tertentu seperti : banjir, puting beliung dan kebakaran yang penanggulangannya mendasar pada kearifan local dengan sumberdaya yang memadai ;
2. Terbatas dan masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang kebencanaan dan cara - cara menghadapinya serta kebutuhan sumberdaya manusia dan sarana dan prasarana operasional kebencanaan ;
3. Belum tersedianya rencana kontijensi (renkon) skala lokal regional sesuai dengan jenis bencana ;
4. Lemahnya koordinasi dan jaring komunikasi dalam penanggulangan bencana sehingga perlu ditingkatkan koordinasi di lintas SKPD dan Sektoral menjadi modal utama dalam penanganan bencana ;
5. Belum terintegrasinya pemulihan pasca bencana lintas sektor ;
6. Terbatasnya infrastruktur evakuasi di daerah rawan bencana dan atau tempat evakuasi sementara (TES) ;
7. Masih tumpang tindihnya regulasi di tingkat nasional terkait penanggulangan bencana ;
8. Peran serta dan partisipasi dunia usaha Kota Madiun yang masih rendah sehingga perlu ditingkatkan partisipasinya dengan Pemerintah Kabupaten/Kota maupun masyarakat dalam pra, saat dan pasca bencana.

2.4. Review terhadap rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja dipergunakan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan secara terpadu, akurat, dinamis, partisipatif, berkelanjutan, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan. Dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Madiun, diperlukan strategi yang meliputi penetapan tujuan, sasaran, program dan kegiatan sebagai suatu rencana kinerja yang akan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan sumber daya yang tersedia, serta keadaan lingkungan yang dihadapi, dengan kebijakan dan tujuan sebagai berikut :

Kebijakan sebagai strategi pencapaian tujuan meningkatkan penanganan bencana yang responsif, meliputi :

- a. Mengembangkan budaya sadar bencana bagi warga masyarakat dalam lingkup pencegahan, mitigasi, peringatan dan kesiapsiagaan ;
- b. Identifikasi wilayah atau daerah rawan bencana ;
- c. Meningkatkan koordinasi multi pihak dalam penanganan bencana utamanya saat darurat bencana ;
- d. Meningkatkan potensi sumber daya yang dimiliki ;
- e. Meningkatkan peran relawan dalam penanganan bencana
- f. Meningkatkan sarana prasarana yang memadai ;
- g. Menyediakan SOP Penanganan Bencana ;
- h. Meningkatkan Kualitas SDM Relawan Penanggulangan Bencana dengan Kegiatan Mitigasi Penanggulangan Bencana (Pelatihan)

2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kebijakan program dan kegiatan merupakan strategi dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun yang telah ditetapkan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan dengan strategi yang tepat.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Madiun, memerlukan strategi dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk dapat menyusun strategi yang tepat perlu dilandasi dengan kebijakan – kebijakan yaitu :

1. Meningkatkan peran relawan Perempuan, Laki-laki, Kampus, LSM dalam Siaga Bencana dan menyiapkan masyarakat menghadapi bencana ;
2. Penyiapan Data Base kawasan dan daerah rawan bencana ;
3. Penyiapan struktur dan mekanisme komando tanggap darurat ;
4. Meningkatkan kualitas, kuantitas serta profesionalisme aparatur ;
5. Melaksanakan Pembekalan Dan Pelatihan Penanggulangan Bencana ;
6. Menyusun, merumuskan serta menetapkan SOP penanganan bencana

Pada setiap program terdapat sejumlah kegiatan yang merupakan tindakan nyata untuk dilaksanakan pada tahun bersangkutan dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Program dan kegiatan Pusat dan Provinsi perlu adanya peningkatan kualitas proses perencanaan, karena program dan kegiatan Pusat dan Provinsi belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan yang seimbang. Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun dalam peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Dinamisasi regulasi dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
2. Kuantitas dan Kapasitas SDM Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang masih perlu ditingkatkan;
3. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;
4. Belum tersedianya prosedur standart operasional perencanaan untuk menganalisa kelayakan kegiatan;
5. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat kelurahan dan di tingkat Perangkat Daerah yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan sehingga berdampak pada kualitas produk rencana pembangunan tahunan, sebagai contoh adalah penyusunan prioritas usulan pembangunan;
6. Kurangnya kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap mekanisme perencanaan sebagai akibat ketidak adanya kepastian realisasi rencana;
7. Lebarnya kesenjangan antara kemampuan anggaran pemerintah daerah dengan banyaknya rencana kegiatan;
8. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis yang harus diakomodasi dalam perencanaan maupun penganggaran.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun

Visi merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang, sedangkan misi merupakan suatu pernyataan yang menetapkan apa yang harus

dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar visi organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik.

Oleh karena itu dalam perumusan Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun harus jelas menunjukkan apa yang menjadi cita - cita layanan terbaik, baik dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah maupun dalam upaya mencapai kinerja pembangunan daerah pada aspek kesejahteraan, layanan dan peningkatan daya saing daerah dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang relevan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun sebagai unsur pelaksana yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggara penanggulangan bencana di daerah harus dapat mengakomodir semua kebutuhan dan mampu mengantisipasi kondisi yang berkembang dan berubah setiap saat, sehingga organisasi tersebut tetap eksis keberadaannya.

Dengan berpedoman pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka selanjutnya di rumusan pernyataan tujuan dan sasaran yang mendukung pencapaian Visi dan pelaksanaan Misi, rumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah beserta indikator kinerja disajikan dalam tabel 3.1. sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Tujuan Pelayanan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Madiun

No	Tujuan	Rumus	Kondisi awal 2018	Kondisi akhir 2023
	Indikator Tujuan			
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan penanganan bencana secara menyeluruh	$\frac{\text{Jumlah kejadian bencana yang tertangani}}{\text{Jumlah kejadian bencana}} \times 100\%$	100%	100%
	Cakupan penanganan penanggulangan bencana			

Tabel Sasaran dan Indikatornya :

Sasaran									
Uraian	Indikator	Rumus		Kondisi Awal 2018	Target Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023
Terwujudnya peningkatan responsifitas dalam menangani bencana	Persentase Early Warning System (EWS) di daerah rawan bencana	Jumlah Early Warning System (EWS) yang terpasang	X 100%	100%	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit
		Jumlah daerah rawan bencana							
	Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)	Jumlah kejadian bencana yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap	X 100%	100%	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit
		Jumlah kejadian bencana							
	Persentase Korban Bencana yang tertangani	Jumlah korban bencana yang tertangani	X 100%	100%	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit
		Jumlah korban bencana							

3.3. Program dan Kegiatan BPBD

Faktor - faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun adalah pencapaian target yang telah ditetapkan dalam rencana program dan kegiatan pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2019 - 2024, dan hasil - hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya dengan yang mendukung pelaksanaan tugas di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun. Dengan jumlah karyawan dan karyawan yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Madiun diperlukan belanja Gaji dan Tunjangan sebesar **Rp. 1.163.441.500,00** (Satu milyar seratus enam puluh tiga juta empat ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) dan guna melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Madiun didukung oleh personil sebanyak 8 (delapan) orang Pegawai Negeri Sipil.

Rencana kerja Program Kegiatan Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tahun 2020.

Rencana Kerja Belanja Langsung Rutin Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Madiun Sejumlah Rp. **855.000.000,00** (Delapan Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah) terdiri dari 4 (empat) Program dan 8 (delapan) Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

NO	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH DANA
1	Program Pelayanan dan Administrasi Perkantoran	Rp. 550.000.000,00
1.	Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran dan Perlengkapan Kantor	Rp. 450.000.000,00
2.	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Rp. 100.000.000,00
2.	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Rp. 190.000.000,00
1.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung dan Bangunan	Rp. 15.000.000,00
2.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas	Rp. 150.000.000,00
3.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Rp. 25.000.000,00

3.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 150.000.000,00
1.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Rp. 100.000.000,00
2.	Rehab. Gedung Dan Bangunan	Rp. 50.000.000,00
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan	Rp. 20.000.000,00
1.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 20.000.000,00
	Jumlah Dana	Rp. 855.000.000,00

Rencana Kerja Prioritas Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2020

Rencana Kerja prioritas program dan kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun yang merupakan bagian dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan terdiri dari 1 (satu) Program dengan 7 (tujuh) kegiatan dibutuhkan biaya sebesar Rp. **1.540.000.000,00** (Satu Milyar Lima Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) dengan perincian :

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	JUMLAH DANA
1.	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Rp. 1.540.000.000,00
1.	Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana	Rp. 650.000.000,00
2.	Kegiatan Identifikasi Daerah Rawan Bencana	Rp. 20.000.000,00
3.	Kegiatan Penyuluhan Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana Alam	Rp. 200.000.000,00
4.	Kegiatan Pendataan Korban Pasca Bencana	Rp. 20.000.000,00
5.	Kegiatan Pembentukan Desa Tangguh Bencana	Rp. 100.000.000,00
6.	Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Evakuasi Penduduk Dari Ancaman/Korban Bencana Alam	Rp. 350.000.000,00

	7.	Kegiatan Mitigasi Penanggulangan Bencana	Rp.	200.000.000,00
--	----	---	-----	----------------

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan **Rencana Kerja (Renja)** Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Madiun Tahun 2020 merupakan upaya dalam menerapkan rincian tugas dan fungsi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun secara bertahap dan terpadu mengacu pada Strategis Perencanaan Pembangunan Kota Madiun.

Sebagaimana telah diuraikan dalam Rencana Kerja dapat ditarik kesimpulan bahwa tugas - tugas di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun telah dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Namun demikian Rencana Kerja dalam pelaksanaannya masih diperlukan adanya peningkatan khususnya pada Rencana Kerja serta koordinasi antar Seksi sehingga akan dapat dicapai kinerja yang terintegrasi.

Madiun, 03 Juli 2019

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MADIUN

AGUS HARIONO,S.Sos,M.Si
PembinaTingkat I
NIP. 19630807 198509 1 003

BAB IV
PENUTUP

Penyusunan **Rencana Kerja (Renja)** Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Madiun Tahun 2020 merupakan upaya dalam menerapkan rincian tugas dan fungsi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun secara bertahap dan terpadu mengacu pada Strategis Perencanaan Pembangunan Kota Madiun.

Sebagaimana telah diuraikan dalam Rencana Kerja dapat ditarik kesimpulan bahwa tugas - tugas di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun telah dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Namun demikian Rencana Kerja dalam pelaksanaannya masih diperlukan adanya peningkatan khususnya pada Rencana Kerja serta koordinasi antar Seksi sehingga akan dapat dicapai kinerja yang terintegrasi.

Madiun, 03 Juli 2019

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MADIUN


AGUS HARIONO, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19630807 198509 1 003

**DATA BASE RENJA
TAHUN 2020**

**DATA BASE RENJA TAHUN 2020
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MADIUN**

No	Urusan	Bidang Urusan	Program	Indikator Program	No	Kegiatan	Indikator Output
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rutin		1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	1.1.	Penyediaan Jasa, Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor
					1.2.	Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah
			2. Pemeliharaan Barang Milik Daerah	2. Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	2.1.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Dan Bangunan	Jumlah kantor yang dipelihara

					2.2.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara
					2.3.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara
			3. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	3. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	3.1.	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang diadakan
					3.2.	Rehab. Gedung Dan Bangunan	Jumlah gedung/bangunan yang di rehab.

			4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	4. Persentase Dokumen Perencanaan atau Laporan yang disusun tepat waktu	4.1.	Penyusunan Perencanaan serta Pelaporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan yang disusun
2.	Prioritas		5. Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	5. Persentase penanggulangan korban bencana	5.1.	Pemantauan Dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana	Jumlah Piket Siaga Bencana
					5.2.	Identifikasi Daerah Rawan Bencana	Jumlah dokumen daerah rawan bencana
					5.3.	Penyuluhan Tentang Pencegahan Dan	Jumlah peserta penyuluhan pencegahan dan

						Penanggulangan Bencana Alam	penanggulangan bencana alam
					5.4.	Pendataan Korban Pasca Bencana	Jumlah dokumen pendataan korban pasca bencana
					5.5.	Pembentukan Desa Tangguh Bencana	Jumlah peserta terlatih
					5.6.	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Evakuasi Penduduk Dari Ancaman Korban Bencana Alam	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana yang diadakan
					5.7.	Mitigasi Penanggulangan Bencana	Jumlah peserta yang hadir

Madiun, 03 Juli 2019
KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MADIUN

AGUS HARIONO, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19651016 198603 1 010

B.7.	Mitra Perangulungan Bencana	Jumlah peserta yang hadi

Madiun, 03 Juli 2019
KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MADIUN



AGUS HARONO, S. Sos, M. Si
Pendidika Tingkat 1
NIP. 19651016 198603 1 010

